

# **RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)**

## **PEKERJAAN PEMBUATAN PLANG NAMA JALAN/GANG**

TAHUN ANGGARAN  
APBD 2024

## BAGIAN I

### Umum

#### Pasal 1

#### Penggunaan persyaratan teknis

##### **A. ISTILAH-ISTILAH**

1. Persyaratan teknis ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan-pekerjaan (yang disebut kegiatan) termasuk seluruh konstruksi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Kontraktor Adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan, yang memenangkan pelelangan sesuai dengan Berita Acara Penunjukan Pemenang dan mengikatkan diri dengan Pemberi Tugas melalui Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan antara Pemberi Tugas dan Perusahaan yang bersangkutan.
3. Penyerahan Pertama Adalah penyerahan pekerjaan untuk pertama kali yang dilaksanakan Kontraktor kepada Pemberi Tugas, setelah seluruh pekerjaan yang tercantum dalam kontrak diselesaikan Kontraktor dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama.
4. Penyerahan Kedua Adalah penyerahan pekerjaan untuk kedua kali yang dilaksanakan oleh Kontraktor kepada Pemberi Tugas, setelah Masa Pemeliharaan berakhir, dan setelah seluruh cacat, atau kurang sempurna serta kekurangan-kekurangan lain yang ditunjuk oleh Konsultan Pengawas selama Masa Pemeliharaan telah diperbaiki oleh Kontraktor dan telah disetujui oleh Konsultan Pengawas yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua. Dalam Masa Pemeliharaan sebelum serah terima kedua ini, Kontraktor diwajibkan untuk membuat "As-built Drawing" sesuai dengan bagian-bagian yang telah dikerjakan, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan.

##### **B. PERSYARATAN DAN PERATURAN TEKNIS UMUM**

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah Pembuatan Plang Nama Jalan/Gang.
2. Lokasi pekerjaan sesuai dengan yang sudah di tentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Pekerjaan harus sesuai dengan rencana kerja/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan.

##### **C. SYARAT ADMINISTRASI**

1. Pekerjaan Persiapan
  - a. Dalam waktu 7 hari setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Penyedia Barang/ Jasa harus melaksanakan :

- Mobilisasi/Demobilisasi personil, bahan dan peralatan
  - Pembersihan lokasi dan Pengukuran ulang
  - Kemungkinan Kelambatan Pekerjaan. (akibat cuaca buruk atau ketidaktersediaan bahan material)
- b. Bangsal kerja, kantor lapangan sementara dan direksi keet (bila diperlukan).
- c. Papan Nama Proyek
- Papan nama kegiatan harus dipasang sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.
  - Papan proyek dipasang ditempat terbuka, sehingga dapat dilihat umum.
  - Papan proyek tidak boleh dipasang dipohon, dinding rumah warga dan tiang listrik (harus berdiri sendiri).

## 2. Shop Drawing

Gambar-gambar kerja harus selalu siap di lapangan sebelum melaksanakan pekerjaan.

## 3. Laporan

Penyedia Barang/ Jasa harus membuat laporan kegiatan pekerjaan dengan menggunakan format yang telah disetujui oleh Direksi.

### 1) Laporan harian, berisi hal-hal berikut :

- Kondisi musim/cuaca.
- Jumlah staf dan pekerja yang bekerja.
- Jumlah dan jenis material dan peralatan di lapangan.
- Laporan kemajuan pekerjaan, termasuk lokasi serta perhitungan volume setiap hari.
- Kejadian yang menghambat pekerjaan.
- Kejadian atau kondisi yang mengakibatkan keterlambatan kemajuan (progres) pekerjaan.
- Semua informasi yang berkaitan dengan pekerjaan.

### 2) Laporan Mingguan

- Setiap akhir minggu dibuat laporan dengan format yang telah disetujui dan membuat program rencana kerja minggu berikutnya (jika diperlukan).
- Setiap satu minggu sekali diadakan rapat antara personil inti dari Penyedia Barang/ Jasa dengan Direksi lapangan untuk membahas kelancaran pekerjaan (jika diperlukan).

### 3) Laporan Bulanan

- Setiap tanggal 1 bulan berjalan (atau sesuai kesepakatan disesuaikan dengan tanggal kontrak), Penyedia Barang/ Jasa harus sudah membuat laporan dengan menggunakan format yang telah disetujui.
- Foto-foto pelaksanaan pekerjaan pada kondisi 0%, 50% dan 100% tahapan pelaksanaan pekerjaan.

4) Format Gambar

- a) Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia/bahasa teknis yang lazim dipakai.
- b) Semua gambar dan data perhitungan pendukungnya yang harus disiapkan oleh Penyedia Barang/ Jasa menggunakan bahasa Indonesia, bila ada gambar yang berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- c) Satuan  
Semua satuan menggunakan sistem metrik.
- d) Ukuran kertas  
Semua gambar cukup menggunakan ukuran kertas A4 kecuali ada perintah lain atau persetujuan dari Direksi.
- e) Gambar Terlaksana (*As Built Drawing*)  
*As built* diserahkan pada saat pelaksanaan pekerjaan telah selesai.

5) Peralatan

Penyedia Barang/ Jasa harus menyiapkan daftar peralatan yang akan digunakan sesuai dengan lingkup pekerjaan berupa cangkul, sekop, sendok semen, tanda pengaman lalu lintas, rol meter, mal ukuran kemiringan waterpass, papan nama proyek dan foto keadaan, apabila diminta oleh pemilik pekerjaan.

6) Bahan Bangunan

Bahan bangunan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat minimal seperti yang ditetapkan dalam peraturan umum mengenai bangunan di Indonesia.

a) Air

Air untuk pengecoran beton harus air tawar yang tidak mengandung mineral dan alkalide. Selanjutnya harus memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana diuraikan dalam PBI-1971 dan PUBB (NI-12) 1971.

b. Portland Cement (PC)

Digunakan Portland Cement (PC) biasa yang mempunyai kualitas mineral sampai dengan S.400, berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan dalam NI-8 (sesuai SNI).

Semen yang telah mengeras/membantu atau berbungkah tidak boleh dipergunakan lagi.

c. Pasir

Pasir pasangan dan pasir beton dipergunakan pasir yang memenuhi syarat baik dan bersih, tidak mengandung lumpur serta tidak terlalu halus telah disetujui oleh Pihak Direksi. Selanjutnya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diuraikan dalam PBI-1971 dan PUBB (NI-12) 1971.

d. Kayu bekisting

Kayu yang digunakan sesuai dengan analisa pekerjaan.

## Pasal 2

### Penjelasan Khusus

#### A. LINGKUP PEKERJAAN

1) Pekerjaan Pembersihan dan Pengukuran

Pengukuran harus dilakukan oleh tenaga yang ahli dan berpengalaman. Pemeriksaan hasil pengukuran harus segera dilaporkan kepada pengawas lapangan dan dimintakan persetujuannya. Pengawas lapangan juga akan menentukan patokan utama sebagai dasar dari pekerjaan.

2) Pemasangan Papan Proyek

Papan Proyek dipasang ditempat terbuka, dekat dengan lokasi pekerjaan.

3) Pelaporan dan Dokumentasi

Pelaporan dan dokumentasi dibuat mulai minggu pertama kontrak sampai akhir kontrak.

Apabila pekerjaan sudah selesai sebelum masa kontrak habis, maka laporan tetap dibuat sampai berakhirnya pekerjaan.

Laporan terdiri dari Laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan.

#### B. PEKERJAAN KONTRUKSI

1) Pekerjaan Galian tanah

Pekerjaan galian tanah boleh dilakukan dengan tenaga manusia (man power) atau pun menggunakan bantuan alat berat jika memungkinkan. Ukuran galian harus disesuaikan dengan dimensi penampang saluran agar tidak terjadi konflik dengan pemilik lahan sekitar.

2) Pekerjaan Urugan pasir

Sebelum pekerjaan pemasangan tiang plang jalan/gang, pelaksana wajib membuat lantai kerja dengan urugan pasir dengan ketebalan sesuai gambar atau instruksi pengawas lapangan.

3) Pekerjaan Pengecoran Tiang

Pengecoran tiang plang yang digunakan adalah batu cor/split ukuran 0,5 s/d 2 cm, namun ukuran batu dapat disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Adukan yang digunakan adalah adukan 1 : 4, sesuai dengan koefisien pada analisa dalam tiap m<sup>3</sup>.

4) Pekerjaan Beton

Pekerjaan ini meliputi penyediaan dan pendayagunaan semua tenaga kerja, bahan-bahan, instalasi konstruksi dan perlengkapan-perengkapan untuk semua pembuatan dan mendirikan semua baja tulangan, bersama dengan semua pekerjaan pertukangan/keahlian lain yang ada hubungannya dengan itu, lengkap sebagaimana diperlihatkan, dispesifikasikan atau sebagaimana diperlukan.

- 5) Pemasangan Tiang Plang Jalan/Gang  
Pekerjaan pemasangan tiang plang jalan/gang diletakan diposisi yang mudah terlihat orang sebagai tanda batas wilayah atau petunjuk jalan ataupun arah dan tidak mengganggu pengguna jalan setelah pemasangan tiang plang jalan/gang.
- 6) Tiang pipa galvanis dan Pengelasan  
Pipa galvanis adalah pipa yang telah dilapisi dengan seng. Lapisan seng inilah yang melindungi baja dari korosi. Dalam pekerjaan ini pipa galvanis yang dipakai yaitu pipa galvanis dengan diameter 1,5 inch dipasang sesuai dengan gambar yang telah direncanakan.
- 7) Plat Aluminium 1 mm  
Plat aluminium digunakan sebagai media untuk menempelkan stiker plang nama jalan, spesifikasi yang digunakan yaitu plat aluminium dengan ketebalan 1 mm dan dipasang harus sesuai dengan gambar yang telah direncanakan.
- 8) Stiker Oracal  
Stiker oracal adalah stiker dengan bebahan vinyl yang tahan terhadap panas dan cuaca, sehingga baik digunakan untuk pemasangan plang nama jalan. Dalam pekerjaan ini stiker oracal yang dipakai berkualitas baik dan telah disetujui oleh direksi dan dipasang harus sesuai dengan gambar yang telah direncanakan.
- 9) Besi Beton 10mm  
Besi beton 10mm digunakan sebagai media untuk bingkai plang nama jalan, spesifikasi yang digunakan yaitu dengan ketebalan diameter 10mm dan dipasang harus sesuai dengan gambar yang telah direncanakan.

## BAHAN-BAHAN

Sesuai dengan persyaratan dalam PBI 1991 dan Buku Pedoman Perencanaan untuk Struktur Beton Bertulang Biasa dan Struktur Tembok Bertulang untuk Gedung 1983. Jika karena keadaan pasaran besi tulangan perlu diganti guna kelangsungan pelaksanaan, maka jumlah luas penampang tidak boleh berkurang dengan memperhatikan syarat-syarat lainnya yang termuat dalam PBI - 1991. Dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan PPTK dan Pengawas.

### 1. Portland Cement

Digunakan Portland Cement type jenis I menurut SII.13 1977 menurut ASTM dan memenuhi S.400 menurut standar portland cement yang digariskan oleh Asosiasi Semen Indonesia atau setara, berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan dalam NI-8. Merk yang dipilih disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada (tiga roda/holcim/bosowa/baturaja/padang/semen indonesia), dengan mutu yang sama. Kantong-kantong PC yang rusak jahitannya atau ada dalam keadaan robek robek atau setelah dilakukan penimbangan ternyata volume/beratnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kemasan, tidak boleh dipergunakan. PC yang sebagian sudah membatu dalam kantong, sama sekali tidak boleh untuk dipergunakan. Penyimpanan PC harus pada gudang tertutup dengan lantai yang ditinggikan 40 cm dari tanah sekitarnya dan selalu ada dalam keadaan kering.

## 2. Agregat

Kualitas agregat harus memenuhi syarat-syarat PBI 1971. Agregat kasar harus berupa koral atau batu pecah yang mempunyai susunan gradasi yang baik, cukup syarat kekerasannya dan padat (tidak porous), kadar lumpur dari pasir beton tidak boleh melebihi dari 40% berat. Dimensi maksimum dari agregat kasar tidak lebih dari seperempat dimensi beton yang terkecil dari bagian konstruksi yang bersangkutan. Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih, kasar, tajam dan bebas dari bahan-bahan organis, lumpur, tanah lempung dan sebagainya.

Pasir dan kerikil yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat warna, kekerasan, tekanan hancurnya tidak boleh kurang dari tekanan hancur yang telah mengeras. Kontraktor harus hanya menggunakan satu sumber untuk setiap agregate yang telah disetujui oleh Direksi Pelaksana dan hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kualitas dan grading selama masa pelaksanaan.

## 3. Air

Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, garam, alkalis atau satu dan lain hal sesuai dengan yang disyaratkan. Semua biaya untuk mendapatkan air bersih dan biaya pemeriksaan di laboratorium (bila diperlukan) menjadi tanggungan Kontraktor.

## C. PEKERJAAN AKHIR

- 1) Pekerjaan buangan sisa galian
- 2) Pembuatan *As built drawing*

### Pasal 3

#### Pekerjaan Pembersihan, Selesai dan Tambahan

##### 1. Pekerjaan Pembersihan

- a. Pembersihan Selama Pelaksanaan;
- b. Pihak Penyedia Barang/ Jasa harus melaksanakan pembersihan rutin lokasi daerah dari tumpukan-tumpukan bahan sisa, sampah dan kotoran lainnya.

##### 2. Pembersihan Akhir

- a. Semua sisa bahan, setelah pekerjaan selesai harus diangkut keluar lokasi;
- b. Semua macam pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### 3. Pekerjaan Selesai

Pekerjaan dianggap selesai jika :

- a. Pembersihan daerah milik jalan (damija) telah selesai dikerjakan;
- b. Pekerjaan telah diperiksa secara bersama oleh direksi pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 4. Pekerjaan Tambahan

- a. Selain rencana kerja dan syarat-syarat ini maka semua ketentuan administrasi, pemeriksaan bahan, serta ketentuan lain dari pemeriksaan yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan ini termasuk pula sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ditaati.
- b. Semua akibat yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan yang keliru/kelalaian Penyedia Barang/ Jasa adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/ Jasa.
- c. Biaya pemeliharaan dan sejenisnya sampai bangunan diserahkan untuk kedua kalinya menjadi tanggungan rekanan.

#### Pasal 4 Informasi Lainnya

##### 1. Lama Masa Pelaksanaan dan Pemeliharaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini direncanakan berlangsung selama 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

##### 2. Persyaratan Penyedia Kualifikasi Tenaga Kerja

- a. Perusahaan Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai bidang pekerjaan;
- c. Surat keterangan domisili Perusahaan;
- d. Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Akte Notaris Perubahan (bila ada);
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tiap tahunnya;
- f. Surat keterangan valid pajak yang dibuktikan dengan KSWP;
- g. Surat Pernyataan Tidak masuk daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia.

## P e n u t u p

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini, akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).
2. Semua batasan (definisi) dan ketentuan-ketentuan dalam RKS ini berlaku pula untuk kontrak.
3. RKS ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Pangkalpinang, 26 Februari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kota Pangkalpinang,



**M. BELLY JAWARI, S.T.,M.Si**  
**PEMBINA TK.I / IVb**  
**NIP 19790725 200501 1 008**